



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 108 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH LINGKUP PERTANIAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan administratif Dinas Daerah lingkup pertanian, dipandang perlu membentuk Team Pembina antar Departemen yang beranggotakan unsur Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Deoartemen ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Pembina Organisasi dan Tatakerja

- Dinas Daerah Lingkup Pertanian.
- KEDUA** : Team bertugas menganalisa, meneliti, mengembangkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Lingkup Pertanian.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya team mengadakan penelitian penelitian di Pusat dan Daerah.
- KEEMPAT** : Team bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Team sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1982 s/d 31 Maret 1983 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 APRIL 1982

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri

Nomor : 108 Tahun 1982
Tanggal : 19 April 1982

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TEAM	KOMPONEN
1.	Drs. H. SUMITRO MASKUN	KETUA	Sekretariat Jenderal DDN.
2.	SIDARTO SH.	WAKIL KETUA	Departemen Pertanian.
3.	SOEDJONO JOSO SH.	SEKRETARIS I	Sekretariat Jenderal DDN.
4.	Drs. MOFIDD GUNAWAN	SEKRETARIS II	Departemen Pertanian.
5.	Drs. MARSONO	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
6.	AMUR MUCHASIN SH	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
7.	Drs. SUJATMI	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
8.	Drs. ARWAN E. SURBAKTI	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
9.	Drs. TEGUH BUDIMAN	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
10.	Drs. ZAIMI ZAINAL	ANGGOTA	Sekretariat Jenderal DDN.
11.	Dra. BANI AMIN ADAM	ANGGOTA	Dit. Jen. PUOD DDN.
12.	SUGIYONO SH.	ANGGOTA	Departemen Pertanian.
13.	Drs. MARDIYONO	ANGGOTA	Departemen Pertanian.
14.	Drh. DARMAN HASIBUAN	ANGGOTA	Departemen Pertanian.
15.	Drs. ALWINUR	ANGGOTA	Departemen Pertanian.
16.	Drs. HADIWIRATMAJA	ANGGOTA	Departemen Pertanian.
17.	Ir. SUTARTO RESOPAWIPO	ANGGOTA	Departemen Pertanian.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.

=====

